



Tinjauan Kritis Hukum Pidana terhadap Sabung Ayam Adat di Desa Lite, Adonara Tengah: antara Kearifan Lokal dan Pelanggaran Undang-Undang

Kristoforus Jonatahan Rita Wolo

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email : liteiskowolo@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 05, 2025

Revised April 14, 2025

Accepted April 20, 2025

Keywords:

Cockfighting, Criminal Law, Local Wisdom, Customary Law, Criminalization, Central Adonara

ABSTRACT

Cockfighting is a traditional practice that has long been carried out by the people of Lita Village, Adonara Tengah District, East Flores Regency. This tradition is not just a form of entertainment or gambling, but a ritual that contains historical, spiritual, and social values. In the context of national law, cockfighting is categorized as a criminal act of gambling in accordance with Article 303 of the Criminal Code. This creates a dilemma between enforcing criminal law and respecting local wisdom. This study aims to examine the practice of cockfighting from the perspective of criminal and customary law, and to offer alternative solutions in legal harmonization. This study uses normative juridical methods and a sociological approach. The results of the study show that traditional cockfighting in Lita Village has an important social function in maintaining the customary structure and collective values of the community. Therefore, a repressive approach cannot be generalized, and a legal approach model that is inclusive and accommodating to local values is needed

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 05, 2025

Revised April 14, 2025

Accepted April 20, 2025

Kata Kunci:

Sabung Ayam, Hukum Pidana, Kearifan Lokal, Hukum Adat, Kriminalisasi, Adonara Tengah

ABSTRAK

Sabung ayam merupakan praktik adat yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Desa Lita, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Tradisi ini bukan sekadar bentuk hiburan atau perjudian, melainkan ritual yang mengandung nilai historis, spiritual, dan sosial. Dalam konteks hukum nasional, sabung ayam dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian sesuai dengan Pasal 303 KUHP. Hal ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum pidana dengan penghormatan terhadap kearifan lokal. Kajian ini bertujuan untuk menelaah praktik sabung ayam dari perspektif hukum pidana dan adat, serta menawarkan alternatif solusi dalam harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil studi menunjukkan bahwa sabung ayam adat di Desa Lita memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga struktur adat dan nilai-nilai kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan represif tidak dapat disamaratakan, dan perlu model pendekatan hukum yang inklusif dan akomodatif terhadap nilai-nilai lokal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Kristoforus Jonatahan Rita Wolo

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

E-mail: liteiskowolo@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman etnis, budaya, dan adat istiadat yang hidup dalam tatanan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, kearifan lokal dan tradisi adat memiliki peran penting dalam membentuk identitas kolektif, mengatur hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Salah satu bentuk warisan budaya tersebut adalah praktik sabung ayam adat, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat adat, seperti yang terjadi di Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur.

Bagi masyarakat Desa Lite, sabung ayam bukanlah sekadar tontonan atau hiburan semata, dan bukan pula bentuk perjudian dalam pengertian umum. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upacara adat dan ritus spiritual, yang mencerminkan hubungan sesama masyarakat, serta mengandung nilai-nilai luhur seperti solidaritas, dan keberanian.

Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana nasional, sabung ayam yang melibatkan taruhan—meskipun bersifat simbolik—dianggap sebagai bentuk perjudian yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini tidak membedakan antara perjudian komersial dan kegiatan adat yang bersifat ritual, sehingga menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap praktik budaya lokal yang masih hidup dan dihormati masyarakat. Benturan antara norma hukum negara dan hukum adat ini menimbulkan ketegangan normatif, yang dalam beberapa kasus berdampak pada peminggiran budaya lokal, pembubaran kegiatan adat, hingga kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh adat.

Situasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi pluralitas hukum, terutama dalam hal mengharmoniskan antara hukum positif yang bersifat universal dengan hukum adat yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai lokal. Padahal, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan.

Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji secara kritis kedudukan sabung ayam adat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia;
2. Mengungkap nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam praktik sabung ayam adat di Desa Lite;
3. Menawarkan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang lebih inklusif, dialogis, dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum adat, tetapi juga memperkuat wacana pluralisme hukum dan perlindungan terhadap budaya lokal di tengah dinamika modernisasi hukum nasional.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis kualitatif. Metode yuridis normatif dipilih untuk menganalisis ketentuan hukum tertulis, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan pengaturannya terhadap praktik sabung ayam, sebagaimana tertuang dalam Pasal 303 KUHP dan sejumlah regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan ditanggapi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks praktik sabung ayam adat di Desa Lite, yang hidup sebagai bagian dari sistem hukum adat yang diakui masyarakat setempat.

Pendekatan ini dianggap relevan karena permasalahan yang diangkat tidak hanya berada dalam tataran normatif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan struktural. Dalam konteks masyarakat adat, hukum tidak sekadar dimaknai sebagai aturan tertulis, tetapi lebih sebagai nilai hidup, simbol moralitas, dan instrumen pengatur relasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap praktik sabung ayam adat harus dilihat dari dimensi normatif dan empiris secara simultan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah berikut:

- **Studi pustaka (library research)**

Peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku teks hukum pidana dan hukum adat, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya tulis lainnya yang relevan. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mendapatkan landasan teoritis dan normatif yang kuat terkait persoalan hukum pidana dan eksistensi hukum adat di Indonesia, serta pendekatan pluralisme hukum.

- **Wawancara mendalam (in-depth interview)**

Untuk memperoleh data primer yang mendalam, peneliti melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan mengenai praktik sabung ayam adat. Informan utama meliputi tokoh adat, anggota masyarakat Desa Lite yang terlibat dalam kegiatan sabung ayam, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau jaksa di wilayah setempat. Wawancara dilakukan secara terbuka dan semi-terstruktur, agar narasumber dapat menjelaskan secara luas pandangan, pengalaman, serta tanggapan mereka terhadap fenomena yang diteliti.

- **Observasi lapangan (field observation)**

Peneliti melakukan kunjungan langsung ke Desa Lite untuk menyaksikan secara nyata pelaksanaan sabung ayam adat, termasuk suasana, aturan main yang berlaku, partisipasi masyarakat, serta konteks pelaksanaannya (baik sebagai ritus spiritual maupun sarana sosial). Observasi ini memberikan data kontekstual yang penting untuk memahami praktik sabung ayam dalam bingkai adat dan budaya lokal.

- **Analisis data kualitatif**

Data yang telah diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan observasi dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Peneliti mengaitkan antara praktik sosial-budaya yang terjadi di masyarakat dengan norma hukum pidana nasional, serta menelaah sejauh mana terdapat tumpang tindih, konflik, atau ruang kompromi antara keduanya. Analisis dilakukan dengan



memperhatikan prinsip keadilan substantif, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan reflektif terhadap relasi antara hukum pidana dan hukum adat, serta membuka jalan bagi pendekatan hukum yang lebih inklusif dan kontekstual dalam menghadapi dinamika masyarakat multikultural seperti di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sabung Ayam Adat sebagai Ritus Budaya

Sabung ayam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, bukanlah sekadar permainan atau hiburan semata, melainkan sebuah ritual budaya yang sarat makna sosial dan spiritual. Dalam konteks masyarakat adat setempat, sabung ayam merupakan bagian penting dari rangkaian upacara adat yang memiliki nilai-nilai luhur dan telah diwariskan secara turun-temurun. Beberapa fungsi dan makna utama dari praktik ini antara lain:

- **Sebagai bagian dari upacara adat**, seperti syukuran atas hasil panen, penyucian desa dari energi negatif, dan penguatan tokoh adat. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sabung ayam dianggap sebagai media spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan roh leluhur dan kekuatan adikodrati.
- **Sebagai simbol spiritual**, sabung ayam dianggap sebagai bentuk komunikasi antara manusia dan dunia roh. Darah ayam yang tertumpah dipercaya mampu menangkal bala dan membawa berkah bagi komunitas.
- **Sebagai sarana sosial**, kegiatan ini berfungsi untuk mempererat solidaritas antarwarga, menyelesaikan konflik antarkeluarga, serta memperkuat jati diri laki-laki dalam struktur sosial masyarakat adat. Sabung ayam menjadi ajang interaksi sosial, konsolidasi komunitas, bahkan ruang informal untuk menyampaikan aspirasi dan kritik sosial.

Taruhan yang dilakukan dalam sabung ayam adat tidak bersifat komersial atau mengejar keuntungan, melainkan simbol kehormatan dan harga diri, biasanya dalam bentuk hasil bumi atau barang kebutuhan rumah tangga. Pelaksanaannya pun sangat terkendali, hanya pada waktu tertentu sesuai keputusan tetua adat dan dalam kerangka adat yang jelas. Adanya pengawasan ketat dari lembaga adat memastikan kegiatan ini tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

B. Perspektif Hukum Pidana terhadap Sabung Ayam

Dalam hukum pidana nasional, khususnya yang termuat dalam Pasal 303 KUHP, sabung ayam yang disertai taruhan diklasifikasikan sebagai bentuk perjudian. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi dapat dikenakan sanksi pidana. Sayangnya, rumusan pasal ini bersifat absolut dan tidak memberikan ruang interpretatif terhadap praktik-praktik yang berakar dari budaya lokal.

Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan represif ketika menemui praktik sabung ayam adat di masyarakat. Tanpa melihat konteks sosial dan



kulturalnya, sabung ayam langsung dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ini menimbulkan konflik antara:

- **Hukum positif**, yang bersifat legalistik, seragam, dan universal, serta menitikberatkan pada unsur-unsur objektif dari perbuatan, seperti adanya taruhan dan keuntungan ekonomi;
- **Hukum adat**, yang bersifat kontekstual dan normatif, serta lebih menekankan pada nilai-nilai simbolik, spiritual, dan fungsional dalam masyarakat.

Ketidakhadiran norma hukum yang mampu membedakan sabung ayam adat dengan perjudian komersial menyebabkan kriminalisasi terhadap tokoh adat dan marginalisasi terhadap budaya lokal. Negara, dalam hal ini aparat hukum, seolah tidak memberi ruang hidup bagi tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang sebetulnya tidak merugikan kepentingan umum.

C. Pluralisme Hukum dan Ketegangan Normatif

Indonesia secara konstitusional menganut prinsip pluralisme hukum, yaitu pengakuan terhadap eksistensi hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Namun, dalam implementasinya, harmonisasi antar sistem hukum ini masih jauh dari ideal. Kasus sabung ayam adat merupakan salah satu contoh konkret bagaimana konflik norma terjadi di tengah masyarakat plural.

Beberapa bentuk ketegangan normatif yang timbul akibat lemahnya koordinasi dan pengakuan terhadap pluralisme hukum di antaranya:

- **Kriminalisasi terhadap kegiatan budaya**, yang secara sosial diterima dan dilestarikan oleh masyarakat, tetapi dianggap melawan hukum negara.
- **Trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum**, ketika hukum justru dianggap sebagai alat untuk menindas budaya mereka sendiri, bukan sebagai pelindung hak dan identitas mereka.
- **Ketiadaan mekanisme mediasi dan dialog formal** antara hukum negara dan hukum adat, yang menyebabkan setiap konflik langsung diselesaikan melalui jalur hukum formal yang tidak mempertimbangkan aspek budaya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 masih bersifat deklaratif dan belum memiliki daya jangkau substantif dalam implementasi hukum di lapangan.

D. Alternatif Solusi: Menuju Harmonisasi Hukum

Agar konflik antara hukum pidana dan hukum adat tidak terus berlangsung dan merusak tatanan sosial masyarakat adat, beberapa **alternatif solusi** dapat dirumuskan:

1. Rekognisi formal terhadap praktik adat

Pemerintah, terutama di tingkat daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui sabung ayam sebagai praktik budaya yang dilindungi, dengan syarat pelaksanaannya tetap dalam bingkai adat dan tidak bertujuan komersial. Ini akan menjadi dasar hukum untuk melindungi masyarakat dari kriminalisasi.

2. Mediasi sosial-budaya antara aparat dan masyarakat adat

Dibutuhkan ruang dialog antara penegak hukum, tokoh adat, dan masyarakat untuk membangun kesepahaman dan membatasi pelaksanaan sabung ayam adat agar tidak



disalahgunakan. Mediasi juga penting untuk mengurangi resistensi sosial dan membangun kepercayaan.

3. Harmonisasi hukum melalui pendekatan *restorative justice*

Penegakan hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan pilihan utama dalam menyelesaikan konflik budaya. Pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial, dapat menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan pelanggaran ringan seperti ini.

4. Pendidikan hukum berbasis multikulturalisme

Aparat penegak hukum harus diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman budaya lokal, sehingga mampu menyesuaikan pendekatan hukum mereka sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Pendidikan ini penting untuk membentuk pola pikir yang lebih inklusif dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sabung ayam adat di Desa Lite memiliki nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang tinggi, serta memainkan peran penting dalam sistem hukum adat masyarakat. Penegakan hukum pidana yang bersifat represif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ini telah menimbulkan konflik hukum dan sosial. Hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pluralisme hukum dan kearifan lokal, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif.

Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun regulasi khusus yang mengakui praktik adat seperti sabung ayam.
2. Aparat hukum harus diberi pelatihan budaya dan pluralisme hukum agar lebih bijaksana dalam penegakan hukum di komunitas adat.
3. Negara perlu membentuk forum dialog formal antara masyarakat adat dan penegak hukum.
4. Lembaga adat perlu diperkuat secara hukum agar dapat berperan dalam sistem keadilan restoratif di tingkat lokal.



DAFTAR RUJUKAN

- Benda-Beckmann, F. von. (2002). *Pluralisme Hukum dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Indrawati, Y. (2015). "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 67–85.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuraini, A. (2019). "Sabung Ayam Sebagai Tradisi Budaya." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(2), 99–112.
- Sartini. (2009). "Menggali Kearifan Lokal Nusantara." *Jurnal Filsafat*, 19(2), 111–120.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.